

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. TINJAUAN TEORI MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

1. Tinjauan Teori Mengenai Perlindungan Hukum

1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan berasal dari kata “lindung” yang dimana memiliki sebuah arti Perbuatan untuk melindungi, dan memberikan perlindungan kepada semua orang yang lemah. Secara luas perlindungan mengandung beberapa arti konservasi, pemeliharaan, dan penjagaan. Perlindungan dalam dunia hukum adalah untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban. Perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum.¹⁰ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sepihak oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, agar mewujudkan kenyamanan dan ketertiban sehingga bisa memungkinkan manusia bisa menikmati martabat sebagai manusia.¹¹

Di Indonesia mempunyai prinsip perlindungan hukum yang dimana prinsip dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang berasal dari pada nilai

¹⁰ Didi Sumardi, *‘Perlindungan Hukum Bagi Pendidik Dalam Hukum Pidana Islam’* (2009), Vol. xx, *Jurnal Asy-Syariah*, Hlm. 2.

¹¹ Sahat Maruli Situmeang, *op cit*, Hlm. 95.

Pancasila serta prinsip negara hukum. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia tidak bisa terlepas dari prinsip negara hukum, yaitu suatu gambaran untuk saling menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan. Prinsip perlindungan hukum bertumbuh dan berasal dari konsep pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak manusia.¹²

Di negara Indonesia merupakan negara hukum pancasila yang dimana nilai-nilai Pancasila tersebut bersifat universal, sehingga internalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk pembangunan hukum. Pancasila mempunyai lima asas, akan tetapi didalam sila kelima merupakan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa disadari hak dan kewajiban warga Indonesia sama tanpa terkecuali. Sila kelima mengandung bahwa setiap pertauran perUndang-Undangan maupun putusan pengadilan tetap mencerminkan keadilan, jadi untuk menjalankan kehidupan bernegara harus memerlukan upaya hukum untuk bisa mengatur kehidupan masyarakat, sehingga segala bentuk kejahatan di Indonesia bisa diadili sesuai dengan hukum berlaku. Berdasarkan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa: “segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

1.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua jenis menurut Philipus M.Hadjon dalam hukum Belanda disebut juga sebagai “*rechtbescherming van de burgers tegen de overheid*”, yaitu:

¹² Didi Sumardi, op cit, Hlm. 4.

a. Perlindungan hukum preventif

Upaya hukum preventif, dimana upaya ini untuk memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Dengan adanya perlindungan hukum preventif agar pemerintah-pemerintah lebih berhati-hati untuk mengambil keputusan supaya tidak bebas dalam bertindak yang sudah ada dalam perUndang-Undangan.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif yang dimana bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia.

2. Tinjauan Teori Mengenai Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

2.1 Tinjauan Umum Mengenai Anak yang melakukan Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Mengenai Anak

Anak merupakan anggota keluarga yang sangat berharga ditengah-tengah keluarga yang betujuan menjadi harta yang paling berharga, bagi masyarakat, keluarga dan bangsa. Anak yang dimana calon penurus bangsa untuk menggantukan harapan agar menentukan arah kesejahteraan bangsa agar lebih baik lagi. Menurut agama anak merupakan suatu yang lahir ke dunia adalah suci, kemudian kedua orang tuanyalah yang mengurus anak tersebut hingga dewasa nanti. Hal tersebut tertuang dalam isi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang pokok-pokok perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri.¹³

Pengertian anak dari segi sosiologis pada umumnya sebagai seseorang anak yang dilahirkan secara biologis antar pria dan wanita. Sebagaimana juga diartikan sebagai anak adalah seorang laki-laki dan perempuan yang belum dewasa atau yang belum mengalami pubertas yang dimana anak mengalami sebuah perubahan secara fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual.¹⁴

Pengertian Anak di tinjau dari aspek yuridis, secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu. Demikian dalam Undang-Undang seorang anak menyangkut apa pengertian dari anak. Hal ini sangat dipengaruhi batasan usia yang mengarah kepada pertimbangan dan kepentingan tertentu. Dalam Konvensi hak-hak anak, secara tegas dinyatakan bahwa:

“ For the purposes of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier” (yang dimaksud dengan anak menurut konvensi ini adalah setiap orang yang masih berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak yang ditentukan bahwa usia yang dewasa dicapai lebih awal).

Permasalahan umur yang dibilang anak sudah tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak,

¹³ Liza Angnesta Krisna, Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Buku 1, Cv Budi Utama, Yogyakarta, 2018, Hlm. 1.

¹⁴ Ibid., Hlm. 8.

demikian isi bunyi dari pasal tersebut ialah “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak Pidana”. Bukan itu saja, umur yang masih menyatakan usia anak itu ialah berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁵

Hak-hak anak yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang sebagaimana sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang ini ada beberapa Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17. yang berkaitan dengan hak-hak anak adalah sebagai berikut:

Pasal 4 :

“Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 5 :

“Setiap anak berhak atas nama sebagai identitas diri dan status kebangsaan”.

Pasal 6 :

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya, dalam bimbingan orang tua”.

¹⁵ Ibid., Hlm. 13.

Pasal 7 :

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri

(2) Dalam hal karena sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, maka anak tersebut berhak diasuh atau anak diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

Pasal 8 :

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental dan sosial”

Pasal 9 :

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”

Pasal 10 :

“Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”

Pasal 11 :

“Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri”.

Pasal 13 :

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi, baik secara seksual maupun ekonomi.
3. Penelantaran.
4. Kekejaman, kekerasan dan pangsaniayaan.
5. ketidakadilan; dan
6. Perlakuan salah lainnya.

Pasal 14 :

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan

merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15 :

“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan;
- dan
- 5) Pelibatan anak dalam peperangan.

Pasal 16 :

- (1) Bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari saran kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai hukum.
- (3) Menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak Pidana anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 :

- (1) Mendapat Perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
- (2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- (3) Memberla diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan disebut dengan istilah lain dalam hukum pidana menggunakan istilah delik, sedangkan dalam Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan tindak Pidana. Tindak Pidana merupakan suatu yang mengandung dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibuat untuk dibentuk kesadaran dalam memberikan ciri-ciri tertentu dalam peristiwa hukum

pidana, sehingga tindak Pidana memiliki arti yang bersifat ilmiah dan bersifat jelas untuk dapat memisahkan dengan penggunaan istilah yang dipake sehari-hari dalam masyarakat. Para pakar hukum Pidana memakai kata istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan kata istilah:¹⁶

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa Pidana;
2. *Strafbare Handlung* adalah istilah perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *Criminal Act* yang artinya dengan istilah Perbuatan Kriminal

Istilah hukum Pidana merupakan terjemahan dari negara Belanda dan istilah bahasa Belanda adalah *strafrecht* *Straf* berarti Pidana dan *recht* berarti hukum. Hukum pidana adalah suatu hukum yang diatur dalam perUndang-Undangan yang dilarang melanggar peraturan tersebut, jika ada yang melanggar akan mendapatkan hukum yang sesuai dengan peraturan yang dilanggarnya dan diproses hukum. Pada dasarnya juga , atas kehadiran hukum pidana ditengah masyarakat untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktivitasnya. Maksud dari rasa aman ialah perasaan tenang,tanpa adanya kekhawatiran atau ancaman antar masyarakat yang menimbulkan kerugian antar individu dalam masyarakat. Pengertian hukum Pidana menurut Soedarto, Hukum Pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹⁷ Menurut Profesor Simons, bahwa Hukum Pidana

¹⁶ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Buku I, Rangkang Education Yogyakarta & PupKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, Hlm. 18.

¹⁷ Ibid., Hlm. 2.

mempunyai 2 (dua) jenis arti yang berbeda yaitu hukum pidana dalam arti Objektif atau *Strafrecht in objective zin* dan hukum Pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht ini subjective zin*. Hukum pidana dalam arti objektif merupakan hukum pidana yang berlaku, disebut juga hukum positif *ius poenale*. Professor Simons telah dirumuskan sebagai :

“het geheel van verboden en geboden, aan welke overtrading door de staat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap voor den overtreder een bijzonder leed “straf” verbonden is, van de voorschriften, doorwelke de voorwarden voor dit rechtsgevolg worden aangewezen, en van de bepalingen, krachtens welke de straf wordt opgelegd en toegepast” yang artinya sebagai berikut:

“ Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggarannya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri”.¹⁸ Hukum Pidana subjektif mempunyai dua pengertian yang berbeda yaitu:

- a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yaitu yang dimana hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif
- b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum.¹⁹

¹⁸ Ibid., Hlm. 4-5.

¹⁹ Ibid., Hlm. 5.

Menurut Soedarto, bahwa hukum Pidana mempunyai dua hal pokok yaitu:²⁰

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dimaksudkan adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh dan adanya unsur pemberian pidana, perbuatan itu dapat juga disebut dengan perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat. Oleh sebab itu, didalam perbuatan jahat harus ada orang turut serta melakukannya, maka dari itu persoalan tentang perbuatan tertentu dibagi menjadi dua yaitu perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar aturan itu.

2. Pidana

Sedangkan pidana adalah yang dimaksud dengan hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran dan dibebankan oleh diri sendiri serta melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Berkaitan dengan hal yang diatas tentang tindak pidana berkaitan dengan pembedaan yang dimana dalam suatu untuk menerapkan suatu putusan dalam tujuan pembedaan harus lebih dipahami secara teliti atau seksama untuk penegak hukum khususnya para hakim agar memberikan dampak positif kepada pelaku anak dalam penanganan perkara anak di lapangan.²¹

2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Anak

Tindak Pidana anak adalah tindak Pidana yang dilakukan oleh anak- anak yang masih dikategorikan anak atau yang masih belum cakap hukum, bawah umur

²⁰ Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, Buku I, Cv Budi Utama, Yogyakarta, 2019, Hlm. 3.

²¹ S. Maruli Tua Situmeang (dkk.), '*Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Menerapkan Pidana Kerja Sosial Dan Ganti Rugi Guna Mewujudkan Tujuan Pemidanaan Yang Berkeadilan*' (2020), Vol 27, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM.*, Hlm. 503-504

dan masih belum mengerti tentang hukum. Pengertian Pidana anak yang melakukan tindak Pidana atau yang melakukan perbuatan pidana dan dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut pandangan peraturan perUndang-Undangan ataupun menurut hukum lain yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Beberapa istilah tindak Pidana anak yaitu: Kenakalan remaja, kenakalan Anak, dan kejahatan Anak.

2.1.4 Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum

Pengertian Anak yang berhadapan dengan hukum atau disebut juga (ABH) didalam berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud adalah anak yang berkonflik dengan hukum, atau anak sebagai korban menjadi tindak Pidana dan sebagai saksi tindak Pidana, Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.²² Menurut Apong Herlina dalam bukunya anak yang berkonflik dengan hukum dapat diartikan anak terpaksa berhadapan dengan hukum dalam sistem pengadilan pidana, dikarenakan:

- a. Disangka, didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum;
- b. Telah menjadi korban tindak Pidana anak akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang atau sekelompok, lembaga, Negara terhadapnya atau;
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

²² Dony Pribadi, 'Perindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum' (2018), Vol III *Jurnal Hukum Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Hlm. 19.

Dalam ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi, menurut Apong Herlina yaitu:²³

- a. Pelaku atau tersangka tindak Pidana;
- b. Korban Tindak Pidana, dan
- c. Saksi suatu tindak Pidana

Perbuatan delinkuen adalah istilah dari bahasa *delinquency* yang diartikan dengan pengertian kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan delikeunsi. Dalam kamus besar hukum yang berjudul *Black's Law Dictionary* yang dibuat oleh Bryan A. Garner yang berisi tentang : *delinquency is a failure or omission: a violation of a law or behavior that would be criminally punishable if the actor were an adult, but instead is use punishead by special laws pertaining only to minors-also termed delinquen minor*. Dalam terjemahannya adalah (terjemahan penulis: perbuatan melawan masyarakat yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi umur orang dewasa secara hukum. Khususnya perilaku yang merupakan kejahatan yang dikenakan hukuman bila dilakukan oleh orang dewasa, tapi diperlakukan dengan pengecualian hukum untuk yang belum dewasa).²⁴

3. Tinjauan Teori Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Anak

3.1 Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Anak

Perlindungan anak adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan kondisi supaya setiap anak berhak melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan, pertumbuhan serta masa depan anak baik itu

²³ Ibid., Hlm. 19.

²⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Buku I, PT Refika Aditama, Medan, 2009. Hlm. 37.

fisik maupun mental dan sosial bagi anak. Perlindungan anak merupakan suatu wujud untuk adanya keadilan didalam masyarakat, hukum merupakan bagian dari perlindungan, menurut Arif Gosita berpendapat bahwa demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak harus ada kepastian hukum didalamnya supaya mencegah penyalagunaan wewenang dan tidak menyimpang dari kepastian hukum yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Perlindungan anak juga dapat diartikan supaya untuk bertujuan mencegah, rehabilitas dan memperdayakan anak yang melakukan tindak perlakuan salah (*child abused*) dan pelantaran agar anak tersebut mendapatkan kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang secara baik fisik maupun mental.²⁵

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi beberapa yaitu: perlindungan dalam bidang hukum publik dan juga dalam hukum keperdataan, dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi beberapa yaitu: perlindungan dalam bidang kesehatan, bidang sosial, bidang pendidikan.²⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa perlindungan anak harus berlandaskan pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dan dasar konvensi hak-hak meliputi (Pasal 2).²⁷:

1. Non diskriminasi adalah tidak ada diskriminasi terhadap anak.

²⁵ Maidin Gultom, Op cit, Hlm.40.

²⁶ Ibid., Hlm. 41.

²⁷ H.R. Abdulssalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Buku VII, PTIK Jakarta, Jakarta, 2016, Hlm. 36.

2. kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua
4. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Di negara Indonesia memiliki kewajiban penuh untuk memberikan perlindungan, kelangsungan hidup dan kesejahteraan anak terhadap anak, akan tetapi bukan saja negara yang menjadi tanggungjawaban penuh untuk perlindungan anak melainkan dari pihak keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab penuh yang paling penting untuk menjaga dan melindungi anaknya.²⁸

Perlindungan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

²⁸ Ibid., Hlm. 33.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak memiliki tujuan agar menjamin hak-hak anak agar dapat bertumbuh, berkembang dan hidup secara optimal, serta terhindar dari diskriminasi dan kekerasan dan mendapatkan perlindungan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.²⁹

Indonesia yang terkenal sebagai negara yang berlandaskan hukum yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disingkat menjadi (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa “ Indonesia adalah negara hukum” yang dimana negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum.³⁰

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai tindakan perlindungan hukum yang terdapat berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) dan ada beberapa kepentingan yang saling terhubung untuk kelangsungan hidup anak dan kesejahteraan anak.³¹

B. TINJAUAN TEORI MENGENAI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN ANAK.

1. Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak

1.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pengertian sistem peradilan Pidana anak menurut ketentuan Menurut

²⁹ Ibid., Hlm. 37.

³⁰ Hei Santoso, ‘Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual’ (2020), Vol III, Jurnal Lex Kajian Hukum & Keadilan, Hlm. 4.

³¹ Andika Prasetyo, ‘Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana’ (2020), Vol IX, Jurnal Ilmu Hukum, Hlm. 51.

ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Pihak-pihak yang terlibat dalam mengatasi sistem peradilan pidana anak adalah: Pertama, Polisi bertugas sebagai institusi formal ketika anak tersebut melakukan tindak Pidana dan baru pertama berhadapan dengan sistem peradilan, yang dimana polisi menentukan juga apakah anak tersebut dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, Jaksa dan Lembaga bertugas untuk melakukan pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan anak tersebut apakah dibebaskan atau diproses lebih lanjut ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan anak tahapan yang dimana ketika anak akan ditempatkan dalam suatu pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan dan sampai dimasukkan kedalam institusi penghukuman. Keempat, Bapas merupakan bagian penegak hukum yang berfungsi untuk penelitian kemasyarakatan, pembinaan, pengawasan, dan pendampingan anak didalam dan diluar proses peradilan pidana. Kelima, Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tahap dimana menjalani masa pidananya.³²

2.1 Tujuan Pemidanaan Anak

Tujuan Pemidanaan anak adalah perhatian diarahkan atas dasar hukum dan pemikiran dilaksanakannya peradilan anak tidak lain dari pada itu untuk mewujudkan kesejahteraan anak serta dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian dari masa depan bangsa.³³ Hal yang paling mendalam

³² Teguh Prasetyo, 'Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak' (2015), Vol IX, *Jurnal Refleksi Hukum*, Hlm. 4.

³³ Reinald Pinangkaan, 'Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia' (2013), Vol II, *Jurnal Lex Crimen*, Hlm. 12.

dalam pembahasan pembedaan adalah mengenai landasan filsafat pembedaan, Menurut Richard D. Schwartz dan Jerome mengemukakan yang dimaksud dengan pidana adalah untuk mencegah terjadinya perilaku hal yang sama melakukan tindak Pidana, mencegah orang lain untuk tidak melakukan hal yang sama dan menyediakan motif-motif balas dendam. Tujuan Pidana dikaitkan dengan hukum Pidana sebagai huku sanksi, dan juga merupakan tujuan dalam penjatuhan pidana, maka dari itu pembedaan terhadap anak, untuk bertujuan:

1. Mengatasi perilaku anak agar anak tersebut tidak lebih buruk perilaku dikemudian hari, sehingga menjadi anak yang berguna bagi Bangsa dan Negara;
2. Memberikan fasilitas yaitu berupa perawatan dan perlindungan untuk keselamatan, kesejahteraan dan kesehatan bagi anak;
3. Membebaskan rasa bersalah serta menghapuskan stigma hurul pada anak;
4. Membuat kondisi lingkungan sekitar yang baik bagi pertumbuhan anak dan perkembangan jiwa anak, agar meningkatkan taraf hidup bagi anak tersebut bagi dari bagi pengembangan fisik maupun mental sosialnya.³⁴

Beralih pada tujuan pembedaan, maka dari itu sebelum hakim memutuskan atau menjatuhkan sanksi terhadap anak, harus wajib mempertimbangkan beberapa hal-hal sebagai berikut:³⁵

1. Kesalahan anak yang melakukan kenakalan, hakim harus mencari kesalahan apa yang terjadi sehingga anak tersebut mendorong untuk melakukan hal tindak Pidana anak.

³⁴ Ibid., Hlm. 12.

³⁵ Ibid., Hlm. 12.

2. Motif dan tujuan kenakalan anak yang dimana hakim harus tahu betul apa motif dan tujuan anak membuat tindak Pidana anak sebelum memutuskan hukum kepada anak.
3. Sikap batin kenakalan anak.
4. Apakah ada unsur kesengajaan yang dilakukan anak, sebelum memutuskan putusan pidana anak terlebih dahulu melihat, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak sebagai bahan pertimbangan hakim.
5. Bagaimana bisa terjadi cara anak melakukan hal kenakalan, bagaimana bisa terjadi anak melakukan hal kenakalan tersebut, apakah ada kurangnya perhatian dari orang tua sehingga anak lepas dari lingkup keluarga dan mengikuti gaya bebas diluar lingkungan sehingga anak tersebut melakukan kenakalan, hal tersebut salah satu pertimbangan juga terhadap masa depan anak untuk bisa dikembalikan ke pihak orang tua atau keluarga.
6. Sikap dan tindakan sehabis melakukan kenakalan.
7. Pengaruh pemberian sanksi terhadap masa depan anak, dalam hal pemberian sanksi hakim harus memikirkan kedepannya untuk memberikan sanksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dikarenakan anak tersebut masih dikategorikan anak dibawah umur yang memiliki masa depan yang baik.
8. Pemaafan dari keluarga korban atau pihak korban. Anak yang berhadapan dengan hukum sangat dilindungi akan tetapi dalam proses pengadilan anak, hakim harus menanyakan dan memberikan pengertian perihal pidana anak yang tidak bisa dipenjarakan sembarangan dan harus memperhatikan hal-

hal yang menyangkut anak, dan menanyakan pihak korban agar bisa memaafkan anak tersebut sebagai pelaku kenakalan anak.

9. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara anak dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

10. Pandangan Masyarakat terhadap kenakalan yang dilakukan anak.

Dalam tujuan pemidanaan untuk menjatuhkan pidana bagi anak, oleh sebab itu hakim seharusnya benar-benar mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan bagi anak. Didalam ilmu hukum pidana ada isi tentang perihal teori penjatuhan pidana yang umumnya dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu: ³⁶

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan yang artinya dalam penjatuhan pidana itu di benarkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan atau tindak Pidana.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan yang artinya hukum pidana itu bukan hanya bentuk melakukan pembalasan kepada pelaku pembuat kejahatan, melainkan memiliki beberapa tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Yang dimaksudkan dengan tujuan-tujuan itu adalah:

- 1). Menenangkan masyarakat yang gelisah akibat telah terjadinya kejahatan
- 2). Mengatasi atau mencegah terjadinya kejahatan yang bisa dibedakan menjadi 3 bagian :

³⁶ Diah Ratu Sari Harahap, 'Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Oleh Anak Yang Dapat Di Upayakan Diversi Berdasarkan Aspek Keadilan Dan Tujuan Pemidanaan' (2020), Vol 41, Jurnal Ilmu dan Budaya., Hlm. 7870.

- a. Pencegahan umum : Mencegah setiap orang yang akan melakukan kejahatan.
- b. Pencegahan Khusus : Agar individu atau kelompok tidak melakukan kejahatan lagi dan tidak mengulangi kejahatan lagi.
- c. Teori Gabungan : Merupakan teori gabungan dari Teori Absolut dan Teori Relatif

2.2 Jenis-jenis Pidanaaan

Ada beberapa jenis-jenis Pidanaaan, yaitu:³⁷

a. Jenis Pidana Pokok yang bisa digunakan untuk menjatuhkan pidana terhadap anak nakal adalah Pidana Peringatan, Pidana dengan syarat (Pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara dalam (Pasal 71 ayat (1)), selain dari pada itu Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak Pidana atau pemenuhan kewajiban adat dalam (Pasal 71 ayat (2)).

b. Dalam Pidana penjara anak nakal ada batas maximum untuk melakukan pidana penjara yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman maksimum pidana penjara orang dewasa dalam (Pasal 81 ayat (2)). Jika anak tersebut mendapatkan hukuman ancaman Pidana mati atau seumur hidup, maka sebab itu pidana maksimumnya 10 (sepuluh) tahun penjara dalam Pasal 26 ayat 2. Jika anak diancam pidana seumur hidup atau pidana mati yang belum berusia genap 12 (dua belas) tahun, ia berhak diserahkan kepada negara untuk dididik, dibina, dan diberi pelatihan kerja dalam Pasal 26 ayat 3. Dalam Pidana kurungan penjara dan denda terhadap anak yang

³⁷ Bill Steward Sumenda, 'Proeses Peradilan Dan Sanksi Pidana Bagi Anak' (2015), Vol IV, *Jurnal Lex Crimen*, Hlm. 170.

berhadapan dengan hukum dapat dijatuhkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari Pidana orang dewasa.

2.3 Jenis-Jenis Sanksi Bagi Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pembaharuan sistem peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk pembaharuan sanksi pada anak.

a. Sanksi Pidana

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 disebutkan bawa sanksi pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 macam, yaitu :³⁸1.) Pidana Pokok Bagi anak terdiri atas:

a.) Pidana Peringatan

Pidana Peringatan merupakan suatu pidana ringan yang tidak membatasi kebebasan bagi anak. Pidana Peringatan ini berupa sebuah teguran terhadap anak.

b.) Pidana dengan Syarat

Pidana dengan syarat merupakan pidana yang dijatuhkan oleh hakim dan memiliki beberapa jenis penahanan bagi anak dengan tujuan pemidanaan bagi anak, yaitu berupa:

1. Pembinaan di luar Lembaga

Pembinaan di luar Lembaga yang dimaksud adalah dalam Pasal 75 yang mengatur tentang pembinaan diluar lembaga menyebutkan bahwa dilakukan dengan cara mengikuti program

³⁸ Ibid.

pembimbingan dan penyuluhan, mengikuti terapi di Rumah Sakit jiwa dan mengikuti terapi akibat penyalagunaan Narkoba

2. Pelayanan Masyarakat

Pelayanan Masyarakat bertujuan untuk mengajarkan dan mendidik anak dengan cara meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan masyarakat yang lebih bermanfaat dan berpositif.

3. Pengawasan

Anak dalam Pengawasan yang dimaksud adalah pidana khusus untuk anak, yaitu berada dibawah pengawasan Penuntut Umum terhadap perilaku anak serta mendapatkan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing masyarakat. Dalam Pasal 77 mengatur tentang Pidana pengawasan, yang dimana disebutka bahwa:

(1). Pidana Pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

(2). Dalam hal anak yang dijatuhin Pidana pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), anak ditempatkan dibawah pengawasan Penuntun Umum dan dibimbing oleh Pembimbing kemasyarakatan.

4. Penjara

Anak yang dijatuhin penjara merupakan anak yang dianggap membahayakan masyarakat sekitar karena perbuatan anak yang

dilakukan. Pidana penjara bagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 81 berbunyi tentang :

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat
- (5) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

b. Sanksi Tindakan

Menurut E. Utrech sebagai pakar hukum mengemukakan bahwa hukuman itu bertujuan untuk memberi penderitaan yang istimewa bagi pelanggar, sebagai contoh pembelajaran bagi orang melanggar serta merasakan akibat perbuatannya, sedangkan tujuan tindakan yaitu bertujuan untuk mendidik, dan lebih tertuju pada melindungi.

Menurut dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, cara mengetahui tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi beberapa, yaitu:³⁹

- 1.) Pengambilan kepada orang tua/wali
- 2.) Penyerahan kepada seseorang
- 3.) Perawatan dirumah sakit jiwa
- 4.) Perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial)
- 5.) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan swasta
- 6.) Pencabutan surat izin mengemudi
- 7.) Perbaiki akibat tindak Pidana.

Sanksi Tindakan boleh dikenakan terhadap anak paling lama yang dilakukan selama 1 tahun, sanksi bisa diajukan kepada oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, terkecuali tindak Pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat selama 7 (tujuh) tahun penjara.

2. Landasan Yuridis Mengenai Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

2.1 Kebijakan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kebijakan dalam mengatur Anak yang berhadapan dengan hukum dalam kitab Undang-Undang hukum pidana untuk memberikan pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana yang dimaksudkan adalah untuk menentukan

³⁹ Mirta Diarti Reisasari, 'Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum' (2020), Vol I, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Hlm. 13.

apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan suatu tindakan pidana. Beralih dari pertanggungjawaban terhadap anak dibawah umur, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45,46, dan 47 KUHP dicabut, dikarenakan KUHP masih belum mengatur secara jelas tentang kedewasaan anak. sebagai perbandingan didalam Pasal 45, Pasal 46 KUHP, ditentukan bahwa anak dibawah umur yang melakukan tindak Pidana:

1. Jika tindak Pidana yang dilakukan oleh anak yang berusia 9 (sembilan) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun, disarankan kepada hakim untuk anak tersebut dikembalikan kepada pihak orang tua atau walinya tanpa dipidana.
2. Jika tindak Pidana yang dilakukan oleh anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 16 (lima belas) tahun dan tindak tindak pidannya masih dalam tingkat pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 489,490,492,496,497,503,505,514,517,519,526,531,532,536 dan 540 KUHP, bahwa hakim berhak dapat memerintahkan supaya pelaku yang bersalah diserahkan kepada pihak pemerintah atau badan hukum swasta untuk dididik sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.⁴⁰

Bahwa Pertanggungjawaban pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah yang dimana sudah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bagi anak yang melakukan tindak Pidana dapat dimintakan pertanggungjawabkan, anak yang melakukan tindak Pidana atau suatu perbuatan melawan hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimana penjatuhan pidananya dikurangi setengah

⁴⁰ Jefferson B. Pangemanan, 'Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia' (2015), Vol III, *Jurnal Lex at Societatis*, Hlm. 105.

dari maksimal ancaman penjara orang dewasa, sedangkan hukuman pidana mati sama pidana penjara tidak diberlakukan terhadap anak.⁴¹

2.2 Kebijakan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, latar belakangnya dibuat Undang-Undang tersebut adalah karena negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap seluruh warga negaranya, terutama terhadap perlindungan hak-hak anak yang merupakan hak manusia. Perlindungan anak adalah kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar bisa hidup, tumbuh dan berkembang dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan hak dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).⁴²

Dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa, Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b berbunyi melalui :

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;

⁴¹ Ibid., Hlm 107.

⁴² Hizkia Brayen Lumowa, '*Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*' (2017), Vol v, *Jurnal Lex Privatum*, Hlm. 138.

- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercayai oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- i. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian Aksesibilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang.

2.3 Kebijakan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tindak Pidana yang sering terjadi pada saat ini dikalangan masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa melainkan bisa terjadi kecenderungan

pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh sebab itu, beberapa upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan. Salah satu upaya dari pemerintah untuk melakukan pencegahan dan penanggulan kenakalan anak yaitu dengan cara menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*). Melalui dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang bertujuan untuk agar dapat peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.⁴³

Ketentuan pidana yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia terdapat dalam Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 85, dan Pasal 86, yang isinya sebagai berikut:

Pasal 81 :

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.
- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak Pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara

⁴³ Dian Setiawan Alan, 'Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak' (2017), Vol XIII, *Jurnal Ilmu Hukum*, Hlm. 234.

seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 82 :

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
 - a. Pengambalian kepada orang tua/wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak Pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya, kecuali tindak Pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 83 :

- (1) Tindakan penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.
- (2) Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan.

Pasal 84 :

- (1) Anak yang ditahan di tempatkan di LPAS.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- (3) LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- (4) Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

Pasal 85 :

- (1) Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- (5) Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 86 :

- (1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.
- (2) Dalam hal anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak.
- (3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.